

Abstrak

Anak adalah generasi muda pewaris bangsa dan memiliki kewajiban yang penting dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Supaya anak dapat bertanggungjawab sebagai pewaris bangsa, anak-anak wajib diberikan kesempatan yang luas untuk bertumbuh kembang yang lebih optimal, baik dari segi fisik, mental, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui penerapan undang-undang perlindungan anak pasal 76 E dan pada pasal 82 ayat 1 pada putusan Nomor 35/Pid.Sus-anak/2023/Pn Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. anak mempunyai kewajiban untuk dilindungi baik sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan maupun saksi kejahatan. Secara umum tujuan perlindungan hukum anak adalah untuk menjaga kewajiban hak anak sehingga mereka dapat berkembang secara sehat, jasmani, rohani, dan sosial.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana ,Perlindungan Anak, Pencabulan Anak.

Abstract

Children are the young generation heirs of the nation and have an important obligation in the survival of the nation and the state. In order for children to be responsible heirs of the nation, they must be given ample opportunities for optimal growth and development, both physically, mentally, and socially. The purpose of this research is to understand the application of the Child Protection Law, Article 76 E, and Article 82, paragraph 1, in the decision Number 35/Pid.Sus-anak/2023/Pn Mdn. This research uses a normative legal method. Children have the obligation to be protected, whether as perpetrators of crimes, victims of crimes, or witnesses to crimes. In general, the purpose of legal protection for children is to uphold their rights so that they can develop in a healthy manner, both physically, mentally, and socially.

Keywords: Criminal Responsibility, Child Molestation, Child Protection